
**ANALISIS HADIS JUAL BELI DAN RIBA
DALAM KITAB *MIR'ATU AL-THULLAB FI TASHIL MA'RIFAT AL AHKAM KARYA
ABDURRAUF AL-SINKILI***

Shofia Martiani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: shofiamartiani@gmail.com

Syahrotun Navisyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: syahrotunnavisyah03@gmail.com

Muhid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: muhid@uinsa.ac.id

Abstract

Abdurrauf al-Sinkili's book " *Mir'atu al-Thullab Fi Tashil Ma'rifat al Ahkam al Syar'iyah li al Malik al Wahhab* " is an important work in Islamic literature that discusses sharia laws, especially those related to muamalah. This research focuses on the book *Mir'atu al-Thullab* by Abdurrauf al-Sinkili on the chapter of buying and selling and usury. This study aims to determine the contribution of Abdurrauf al-Sinkili in the development of hadith in the archipelago and to find out in more detail Abdurrauf al-Sinkili's thoughts on buying and selling and usury. This research uses descriptive qualitative analysis through library research from several books, journals and documents. This study shows that Abdurrauf al-Sinkili is one of the scholars who contributed to the development of hadith in the archipelago and also in his book *Mir'at al Thullab* in the chapter on buying and selling and usury provides deep insight into the perspective of Islamic sharia law regarding economic transactions. The book also places a strong emphasis on the need for a deep understanding of Islamic sharia law, especially in the context of buying and selling and the prohibition of usury.

Keywords:

Hadith; Sale and Purchase; Usury; Mir'âtu Ath-Thullâb; Abdurrauf al-Sinkili.

Abstrak

Kitab Abdurrauf al-Sinkili "*Mir'atu al-Thullab Fi Tashil Ma'rifat al Ahkam al Syar'iyah li al Malik al Wahhab* " adalah karya penting dalam literatur Islam yang membahas hukum-hukum syariah, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Penelitian ini berfokus pada kitab *Mir'atu al-Thullab* karya dari Abdurrauf al-Sinkili pada bab jual beli dan riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Abdurrauf al-Sinkili dalam perkembangan hadis di Nusantara dan untuk mengetahui lebih rinci pemikiran Abdurrauf al-Sinkili mengenai jual beli dan riba. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui *library research* dari beberapa buku, jurnal dan dokumen. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Abdurrauf al-Sinkili merupakan salah satu ulama yang ikut berkontribusi dalam perkembangan hadis di Nusantara dan juga dalam kitabnya *Mir'at al Thullab* pada bab jual beli dan riba memberikan

wawasan yang mendalam mengenai perspektif hukum syariah Islam terkait transaksi ekonomi. Kitab ini juga memberikan penekanan yang kuat pada kebutuhan akan pemahaman yang mendalam terhadap hukum syariah Islam, khususnya dalam konteks jual beli dan larangan riba.

Kata Kunci:

Hadis; Jual Beli; Riba; Mir'âtu Ath-Thullâb; Abdurrauf al-Sinkili.

A. Pendahuluan

Sejarah Islam memiliki banyak periode penting yang mempengaruhi kemajuan intelektual dan budaya Muslim. Abad ke-17 hingga ke-21 Masehi adalah periode di mana berbagai perubahan sosial, politik, dan intelektual terjadi di dunia Muslim. Pada abad 17 lahirlah tokoh-tokoh ulama yang berkontribusi dalam perkembangan Islam di Nusantara. Salah satunya yaitu Abdurrauf al-Sinkili, seorang cendekiawan Islam terkenal pada masa itu. Beliau memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Karya-karyanya dalam memahami dan menginterpretasikan hadis, ilmu fikih, sosial, politik adalah salah satu kontribusi besarnya. Beliau telah memiliki banyak karya yang disumbangkan dalam keilmuan Islam di Nusantara. Diantaranya yaitu karyanya yang berjudul *Mir'atu al-Thullab Fi Tashil Ma'rifat al-Ahkam al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhab*.

Pentingnya pemahaman terhadap hukum-hukum syariah Islam, terutama yang berkaitan dengan jual beli dan riba, telah menjadi fokus kajian dalam berbagai literatur ilmiah. Kitab ini menyajikan analisis mendalam terhadap hukum-hukum syariah, dengan penekanan pada aspek jual beli dan riba. Abdurrauf al-Sinkili sebagai seorang cendekiawan muslim abad ke-17 memberikan sumbangan berharga melalui karyanya ini *Mir'atu al-Thullab* untuk membantu umat Islam dalam memahami landasan hukum agama. Dalam kitab ini terdapat analisis hadis yang menjadi sumber rujukan kedua setelah al-Qur'an untuk memahami perspektif Islam terhadap transaksi jual beli dan dampak negatif riba dalam kehidupan sehari-hari.

Kitab *Mir'atu al-Thullab Fi Tashil Ma'rifat al-Ahkam al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhab* ditulis ketika Abdurrauf al-Sinkili mendapat titah dari *sulthannah* Safiatuddin pada waktu itu. Kitab ini lebih membahas bab fikih dan muamalat dalam madzab syafi'iyah. Sekitar pada tahun 1661 M – 1672 M Abdurrauf al-Sinkili menyelesaikan kitab ini dibantu oleh dua orang yang merupakan pakar melayu pada saat itu.¹ Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Abdurrauf al-Sinkili dalam perkembangan hadis di Nusantara dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang analisis hadis dalam kitab *Mir'at Al Tullab* bab jual beli dan riba'. Dalam analisis ini

menekankan pada hadis jual beli dan riba' yang diperluas pembahasannya dengan ilmu syarh hadis.

Dengan memperjelas dan mengevaluasi konteks historis serta relevansinya dengan situasi kontemporer, penelitian ini berusaha membuka ruang diskusi yang mendalam mengenai bagaimana kontribusi Abdurrauf al-Sinkili dalam perkembangan hadis di Nusantara dan bagaimana pemahaman hadis jual beli dan riba dalam kitab *Mir'atu al-Thullab*. Dengan karyanya yang menjadi salah satu pijakan awal mula masuknya hadis di Indonesia menjadikan penelitian ini layak untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap literatur keilmuan keislaman, khususnya dalam konteks pemahaman hadis dan aplikasinya dalam kehidupan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan kontekstual terhadap pemahaman hukum syariah terutama dalam konteks jual beli dan larangan riba.

B. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian telah membahas mengenai Abdurrauf al-Sinkili diantaranya penelitian oleh Dzulkifli Hadi Imawan berjudul “*Contribution of Shaikh Abdurrauf As-Singkili to the Establishment of Islamic Law in the Kingdom of Aceh Darussalam in the 17th Century*”, yang membahas tentang bukti keilmuan Syekh Abdurrauf al-Sinkili pada abad 17 di Aceh. Selanjutnya penelitian oleh Ahmad Ridwan dkk, yang berjudul “Kontribusi Abdur Rauf As-Singkili Terhadap Pendidikan Islam” penelitian ini berfokus pada pendidikan Islam secara keseluruhan atau umum. Penelitian oleh Ari Fauzi Rahman yang berjudul “Antologi Kitab Hadits Karya Abdul Ra'uf As-Singkili” membahas tentang pemikirannya mengenai jalur ketersambungan guru-guru Abdul Rauf As Singkili dan Kumpulan kitab hadis karyanya. Penelitian oleh Taufik Kurahman dengan judul “Moderasi Pemikiran Abdurrauf al-Sinkili Ditengah Gejolak Pemikiran Tasawuf Nusantara Abad 17” berisi tentang pengembaraan keilmuan as singkili, gejolak pemikiran tasawwuf di Aceh, dan kebijakan as singkili yang moderat. Penelitian oleh Syamzan Syukur dengan judul “Kontroversi Pemikiran Abdurrauf al-Sinkili” membahas tentang kajian Abdurrauf al-Sinkili yang tidak sepaham dengan

¹ Jelani Harun, “Mir'at Al-Tullab by Syeikh Abdul Rauf Singkel: A Preliminary Study of Manuscripts Kept in the

Special Collections, Leiden University Library,” *Malay Literature* 26, no. 2 (2013): 38, doi:10.37052/ml.26(2)no1.

pemikiran Nuruddin al-Raniri. Dan masih banyak lagi penelitian yang membahas tokoh ulama legendaris ini dengan karya – karyanya. Pada penelitian ini peneliti ingin lebih berfokus pada kontribusi Abdurrauf al-Sinkili dalam perkembangan hadis di Nusantara dan peneliti ingin lebih mengemukakan pada penelusuran karya *Mir'at Al Thullab* yang membahas tentang muamalat, berfokus pada pembahasan hadis jual beli dan riba’.

C. Biografi Abdurrauf al-Sinkili

Syekh Abdurrauf al-Sinkili memiliki nama lengkap Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri al-Singkili al-Ashi al-Jawi. Syekh Abdurrauf al-Singkil adalah seorang ulama terkenal dari Aceh yang lahir di Kuala Aceh pada tahun 1105 H atau 1693 M. Beliau menjadi tokoh berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di daerah Aceh dan Nusantara hingga saat ini. Gelarnya yang terkenal adalah Teungku Syiah Kuala, yang dalam bahasa Aceh berarti Syekh Ulama di Kuala. Dalam buku karangan Damanhuri Basyir mengkonfirmasi bahwa Abdurrauf al-Sinkili merupakan orang Singkil berasal dari Gampong kecamatan Suro Aceh Singkil.² Masyarakat mengatakan bahwa keluarganya berasal dari Persia atau Arabia dan tiba di Singkil, Aceh, pada akhir abad ke-13. Namun, menurut A. Hasyim, moyang al-Sinkili berasal dari Persia (Iran) dan datang ke Pasai pada akhir abad ke-13 M.³ Kemudian menetap di Fansur (Barus) di Pasai sebelah pantai barat Aceh yang merupakan kota pelabuhan penting pada saat itu.

Ketika Abdurrahman Al-Sinkili kecil, beliau pertama kali belajar agama dari ayahnya sendiri. Ayahnya merupakan seorang ulama yang memiliki sebuah pesantren yang didedikasikan untuk memberikan pendidikan agama kepada orang-orang di sekitar. Bahkan santri di luar Singkil sering mengunjungi pesantren tersebut. Dengan keterbatasan sumber, masa kecil Abdurrauf al-Sinkili tidak dapat dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Kisah masa kecilnya hanya dapat diperkirakan bahwa Abdurrauf al-Sinkili merupakan anak dari golongan masyarakat biasa.

Karena itu, masa kecilnya sama layaknya dengan masa kecil anak – anak sebayanya.

Setelah beranjak dewasa Abdurrauf al-Sinkili merantau ke Koetaradja (Banda Aceh).⁴ Banda Aceh merupakan pusat kesultanan Aceh Darussalam. Disini beliau berguru pada Hamzah Fansuri, Syamsudin al-Sumatrani dan dilanjutkan merantau ke kota Pasai. Diwilayah ini beliau menetap beberapa saat di pesantren blang pira. Di pesantren blang pira beliau memiliki dua alasan dalam memilih Pasai sebagai kota perantauannya dalam hal mencari ilmu. Karena menurutnya Pasai merupakan kota yang memiliki banyak alim ulama dan Pasai merupakan kota nenek moyangnya. Kemudian setelah beliau dipesantren tersebut, beliau menunaikan haji dan belajar kepada ulama di daerah Fansur dan Banda Aceh.

Selama perjalanannya, beliau juga belajar dari berbagai ulama di Timur Tengah untuk lebih memahami agama Islam. Sekitar 19 guru bersama dengan 27 ulama terkemuka lainnya pernah mengajarnya berbagai disiplin ilmu Islam. Tempat belajarnya tersebar diberbagai kota sepanjang rute haji yang beliau lalui. Bermula dari Dhuha (Doha) di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Beliau memulai pendidikan Islamnya di Doha, Qatar, dengan berguru pada seorang ulama terkenal yang bernama Abdullah al-Qadir al-Mawrir.⁵ Diperkirakan beliau tinggal di Arab selama 19 tahun (1642-1661 M), lalu kembali ke Aceh pada tahun 1662 M dan menjabat sebagai *Shaykh al Islam*. Posisi ini sebelumnya telah disandang oleh Syekh Syamsuddin al-Sumatrani (w. 1630) dan Syekh Nuruddin al-Raniri (1637-1644 M). Oleh karena itu ada jarak yang kosong untuk jabatan *Shaykh al Islam*. Kejadian ini terjadi 7 tahun setelah kematian Syamsuddin al-Sumatrani atau sebelum kedatangan Nuruddin al-Raniri. Diperkirakan jarak masa pada waktu itu sekitar lebih dari 17 tahun.⁶ Ini karena masih sedikit ilmuwan yang merujuk ke manuskrip untuk mendapatkan data dari masa lalu, sehingga belum banyak yang diketahui oleh para ilmuwan hingga saat ini.

² Local History, “Syekh Abdurrauf As Singkili Dan Transformasi Islam Di Kilangan Aceh Singkil,” 3, no. 2 (2023): 56-57.

³ Local History, “Syekh Abdurrauf As Singkili Dan Transformasi Islam Di Kilangan Aceh Singkil,” 58-60

⁴ Mursyid Djawas, “Jejak Maqashid Al-Syari’ah Di Nusantara: Melacak Fuqahā ‘ Berbasis Maqashid Al-Syari’

Ah Dan Hasil Ijtihadnya,” *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pembacaan Kritis Pemahaman Kaum Santri*, 2014, 76 <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7141>.

⁵ Muliadi Kurdi, “Abdurrauf As-Singkili, Mufti Besar Aceh Pelopor Tarekat Syattariah Di Dunia Melayu,” 2017.

⁶ Henri Chambert-Loir, *Islamic Law in 17th Century Aceh, Archipel*, 2017, doi:10.4000/archipel.444.

D. Karya -Karya Abdurrauf al-Singkili

Abdurrauf al-Singkili tercatat telah menulis sekitar 21 buku sepanjang hidupnya termasuk satu kitab tafsir, dua kitab hadis, tiga kitab fikih, dan sebagian besar kitab tasawuf.⁷ Salah satu kitabnya yaitu *Mir'atu al-Thullab Fi Tashil Ma'rifat al Ahkam al Syar'iyah li al Malik al Wahhab*. Kitab ini merupakan kitab fikih yang bermadzab syafi'iyah. Didalamnya terdapat pembahasan yang berkaitan dengan muamalat, politik, dan sosial. Kitab ini tersimpan di perpustakaan Islam di Seulimum, Aceh Besar dan sekarang tersebar diberbagai perpustakaan di beberapa tempat. Dari semua karyanya Abdurrauf al-Singkili selalu menyertakan al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Setelah melakukan penelusuran berkaitan dengan karya-karya Abdurrauf al-Singkili peneliti memperoleh hasil sebagai berikut⁸:

1. Kitab *Mir'at al-Thullab fi Tasyil Mawa'iz al-Badi'rifat al-Ahkâm al-Syar'iyah li Malik al-Wahhab*
Kitab ini merupakan karya utama Abdurrauf as-Singkili yang membahas tentang hukum-hukum syariah Islam. "*Mir'at al-Tullab*" adalah sebuah kitab fikih yang membahas berbagai aspek hukum Islam, termasuk juga hukum jual beli dan riba. Kitab ini mencakup pemahaman syariah dan hukum Islam berdasarkan perspektif *Ahlu Sunnah wal Jamaah*. kitab ini juga membahas mengenai hukum fikih, muamalat, politik, dan sosial dalam pandangan syafi'iyah. Didalamnya terdapat kutipan-kutipan hadis dan al-Qur'an yang dipergunakan oleh Abdurrauf al-Singkili untuk memperkuat tulisannya.
2. Kitab *Tarjuman al-Mustafid*.
Kitab ini membahas mengenai penafsiran al-Qur'an dan kitab ini merupakan tafsir pertama di Nusantara yang secara lengkap menafsirkan 30 juz.
3. Kitab *Syarh Lathif 'ala Arbain Hadistan lil Imamin Nawawi*.
Kitab ini lebih berfokus pada penerjemahan kitab *Arbai'in Al Nawawi* karya imam Nawawi yang diterjemahkan menggunakan bahasa melayu. Kitab ini dibuat atas permintaan Sultanah Zakiyyatuddin pada saat itu.

4. Kitab *Mawa'iz al-Badi'ah*
Kitab ini membahas mengenai hadis dan al-Qur'an yang dikaitkan dengan tauhid, akhlak, ibadah, tasawuf dan diutamakan tentang pembinaan akhlak. Didalamnya juga membahas tentang konflik sifat wujudiyah kala itu.⁹
5. Kitab *Tanbih al-Masyi*
Kitab ini membahas mengenai ilmu tasawuf dan tiga tahapan pokok ajaran tarekat yaitu penyucian diri yang dikemukakannya dalam seratus martabat, meditasi atau zikir, dan fana. Kitab ini lebih menekankan pada tasawuf dan tarekat syatariyyah.
6. Kitab *Kifayat al-Muhtajin ilâ Masyrah al-Muwahhidin al-Qâilin bi Wahdatil Wujud*
Kitab ini menekankan pembahasan pada konsep wahdatul wujud.
7. Kitab *Daqâiq al-Hurf*
Kitab ini membahas mengenai pengajaran tentang tasawuf dan teologi.
8. Kitab *Umdatul Muhatajin*
Kitab membahas mengenai bab tasawuf dan lebih ditujukan kepada orang yang ingin menapak jalan sufi.
9. Kitab *Tuhfat Al Mursalah Ila Rukni Al Mashahilah*
Kitab ini membahas tentang berbagai aspek ilmu falak (astronomi) dan masalah-masalah terkait waktu dan tempat. Kitab ini mencerminkan ketertarikan Abdurrauf as-Singkili pada ilmu falak dan pengetahuan tentang waktu dan tempat dalam Islam.
10. Kitab *Al Fatawa As Singkiliyah*
Kumpulan fatwa (pendapat hukum Islam) yang dikeluarkan oleh Abdurrauf al-Singkili. Kitab ini berisi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan kepadanya, mencakup berbagai masalah hukum sehari-hari.
11. Kitab *Tafsir Al Mazhari*
Tafsir al-Mazhari adalah tafsir al-Qur'an yang ditulis oleh Abdurrauf al-Singkili. Kitab ini berusaha memberikan penjelasan terperinci terhadap ayat-ayat al-Qur'an.
Kitab karya Abdurrauf al-Singkili diperkirakan terdapat 36 karya tertulis yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 10 kitab fiqih dan 23 kitab

⁷ Muhajirin, "Genealogi Ulama Hadis Nusantara," *Jurnal Holistic Al-Hadis* 02, no. 01 (2016): 87–104.

⁸ Dzulkifli Hadi Imawan, "Contribution of Shaikh Abdurrauf As-Singkili to the Establishment of Islamic Law in the Kingdom of Aceh Darussalam in the 17th Century AD,"

Millah: Journal of Religious Studies 21, no. 3 (2022): 797–820, doi:10.20885/millah.vol21.iss3.art7.

⁹ Kurdi, "Abdurrauf As-Singkili, Mufti Besar Aceh Pelopor Tarekat Syattariah Di Dunia Melayu."

tasawuf.¹⁰ Tetapi peneliti hanya mencantumkan 11 dari karya yang termasuk kitab yang masyhur hingga saat ini.

E. Kitab *Mir'at al Thullab*

Karya Abdurrauf al-Sinkili yang berjudul *Mir'atu al-Thullab Fi Tashil Ma'rifat al Ahkam al Syar'iyah li al Malik al Wahhab* merupakan kitab yang menggunakan bahasa Melayu beraksara Jawi-Pegon. Para ulama menganggap karya ini sebagai tulisan pertama dalam bidang fikih. Kitab ini ditulis pada abad ke-17 yang telah tersebar luas di beberapa tempat melalui metode penyalinan. Karya al-Sinkili dianggap sebagai karya yang luar biasa oleh beberapa tokoh ulama hingga saat ini. Kitab ini berbahasa melayu klasik dengan 650 halaman yang mana, pembahasannya sangat komprehensif karena membahas tentang masalah fikih yang kompleks pada masanya. Semua uraiannya berkaitan dengan ilmu fikih, bidang mu'amalah, munakahat, jinayat, dan pengadilan, dalam upaya menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat masa itu. Kitab *Mir'at al-Thullab* bersumber dari kitab *Fathu al Wahhab* karya Syekh Zakariya Al Ansari (w. 926 M) yang banyak membahas ilmu keislaman dalam madzab syafi'iyah.¹¹ Bukan hanya itu Abdurrauf banyak mengutip beberapa kitab lain dalam penjelasannya.

Dalam kitab ini lebih menekankan pada hukum fikih yang diawali dengan bab muamalat. Dalam awal bab nya membahas tentang jual beli dan riba. Setiap bab memiliki beberapa pembahasan dan tanya jawab yang berkaitan dengan hukum - hukumnya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Kitab ini sangat menjelaskan terperinci bagaimana akad jual beli dan hukum jual beli yang baik menurut Islam. Setelah pembahasan jual beli, Abdurrauf al-Sinkili membahas tentang riba'. Penjelasan riba juga disesuaikan dengan al-Qur'an dan hadis serta masalah sosial yang ada pada sekitarnya. Seperti pembahasan bab lainnya Abdurrauf al-Sinkili menambahkan tanya jawab yang sangat jelas dan terperinci untuk dipahami oleh masyarakat.

Menurut Abu Zakariya al-Anshari, Abdurrauf hanya menggunakan beberapa kutipan dalam kitab *Fathu al-Wahhab* untuk memperjelas dan

memantapkan uraiannya. Pada beberapa bagian, Abdurrahman menambahkan keterangan dari berbagai sumber tetapi tetap dalam wilayah Madzab Syafi'iyah.¹² Selain itu, Abdurrauf al-Sinkili juga mengutip referensi dari buku-buku umum, seperti *Fath al-Jawwad*, *Nihayat al-Muhtaj* dan *Tuhfat al-Muhtaj* yang keduanya ditulis oleh Ibnu Hajar al Haytami (w. 973 H /1565 M). Selanjutnya Abdurrauf menjadikan referensi dari *Tafsir al-Baydhawi* oleh Syamsuddin al Ramli, yang ditulis oleh Ibnu Umar al Baydhawi pada tahun (685 H/1286 M), *Ihya' Ulūmiddin* Imam al Ghazali (w. 505 H/1111 M), *Kitab Syarh Shahih Muslim* Imam al Nawawi (w. 676 H/ 1277 M) dan *al-Wahhaj ilâ Syarh al-Minhaj* karya Jamaluddin Muhammad bin Musa al-Damiry (w.808 H/1405 M).¹³ Dengan mengabungkan beberapa referensi dari kitab-kitab ulama ternama, membuktikan bahwa Abdurrauf al-Sinkili merupakan ulama yang mumpuni dalam intelektualnya.

Berkenaan tentang kondisi fisik naskahnya, ada beberapa yang mengalami kerusakan dan terdapat naskah yang tidak lengkap. Dalam upaya memperbaiki naskah dari perspektif teknik penulisan, susunan, dan keaslian isi, beberapa ulama telah melakukan pembaruan dengan metode tahqiq. Diketahui bahwa kitab ini terdiri dari 35 pembahasan tentang fikih muamalat dengan menggunakan pendekatan mazhab Syafi'iyah. Munculnya kitab ini membuktikan syekh Abdurrauf merupakan tokoh ulama yang mengembangkan ilmu akademis di Aceh. Bukan hanya itu, kitab ini menjadi referensi penting bagi peradilan Islam dan membantu memperkuat sistem peradilan Aceh masa itu. Kitab yang disampaikan oleh Abdurrauf al-Sinkili ini memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Aceh baik saat beliau masih hidup dan setelah beliau wafat. Beliau sangat berhati-hati dalam menjelaskan tentang masalah hukum dan tidak terlepas dari berbagai pertimbangan, seperti pertimbangan sosial dan kesultanan pada masa itu. Untuk memenuhi permintaan Sultanah Shafiyatuddin, penguasa Kesultanan Aceh, *Mi'atu al Thullab* disusun pada tahun 1074 H/1663 M. Dan pada hari Sabtu, 8 Jumadil Ula syekh Abdurrauf al-Sinkili mempresentasikan kitab ini kepada sang ratu

¹⁰ Local History, "Syekh Abdurrauf As Singkili Dan Transformasi Islam Di Kilangan Aceh Singkil,"

¹¹ Djawas, "Jejak Maqashid Al-Syari'ah Di Nusantara: Melacak Fuqahā ' Berbasis Maqashid Al-Syari ' Ah Dan Hasil Ijtihadnya."

¹² Damanhuri, "Hadis Dalam Mir'at Al-Thullab," *Al-Mu'ashirah* 9, no. 2 (2012)

¹³ Darmawan, "Kitab Mir'at At Thullab," *Jurnal Uin Antasari*, no. 15018 (2017).

(*Shultannah*). Penyelesaian karangannya berakhir pada tahun 1083 H/ 1 Oktober tahun 1672 M.¹⁴

Sebelum kitab ini dikarang dan ditulis oleh Abdurrauf al-Sinkili telah ada beberapa karangan kitab dari ulama nuruddin al-Raniry "*Sirat Al Mustaqim*". Akan tetapi kitab ini lebih menerangkan perihal ibadah dan minim akan hal hukum fikih, politik, sosial dan ekonomi. Dengan adanya kitab *Mir'atu al-Thullab* telah menjadi rujukan dalam pembelajaran masa itu serta rujukan dibidang kepolitikan masa shultaniyah. Bukan hanya itu, kitab ini menjadi bukti perkembangan ilmu Islam perihal hukum dan menjadi bukti bahwa Abdurrauf al-Sinkili memiliki kontribusi besar dalam perkembangan hadis di Nusantara.

F. Penaskahan Kitab *Mir'at Al Thullab*

Penaskahan manuskrip *Mir'atu al-Thullab* adalah naskah kitab fikih Melayu dalam bentuk tulisan jawa.¹⁵ Kitab ini ditulis atau disalin pada abad ke 17 M. Saat ini beberapa manuskrip kitab *Mir'atu al-Thullab* telah tersimpan di beberapa tempat diantaranya:

1. Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur menemukan 11 manuskrip yang diberi kode : MSS 1046, MSS 1532, MSS 2470, MSS 2674, MSS 3524, MSS 3564, MSS 3808, MSS 3858, MSS 3867, MSS 4255 dan MSS 4551. Penelusuran awal memperoleh 5 buah manuskrip yang lengkap diantaranya : MS 1046, MSS 2470, MSS 3867, MSS 3808 dan MSS 3858.
2. Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta, terdapat 6 manuskrip dengan kode : A 234, A581, ML 289, ML 399, ML 454 dan ML 473.
3. Perpustakaan Ali Hasymy, Banda Aceh, terdapat 5 koleksi manuskrip dan diberi kode : 105/FK/1/YPAH/2005, 218/FK/2/YPAH/2005, 6/26/FK-13/TA/2006, 7/25/FK-14/TA/2006 dan 9/24/FK-15/TA/2006.
4. Perpustakaan University Leiden, Belanda, terdapat 5 manuskrip dengan kode : MS Cod.Or.1633, MS Cod.Or.3255, MS Cod.Or.5834, MS Cod.Or.5837 dan MS Cod.Or.7651.

¹⁴ Darmawan, "Kitab Mir'at At Thullab," *Jurnal Uin Antasari*,

¹⁵ Shahrul Hilmi Othman et al., "Aspek Muamalat Dalam Kitab Mir'At Al-Tullab Karya Shaykh Abdul Rauf Ali Al-Singkili," *Jurnal Ulwan* 4, no. November 2018 (2019): 1-13.

Dari penelusuran diatas, beberapa manuskrip kitab *Mir'atu al-Thullab* terdapat di 4 tempat diantaranya Malaysia, Jakarta, Banda Aceh, dan Leiden.¹⁶ Tetapi karena keterbatasan sumber, peneliti tidak dapat menjelaskan secara terperinci dan meluas tentang penaskahan manuskrip kitab *Mir'atu al-Thullab* karya Abdurrauf al-Sinkili.

G. Analisis Hadis Jual Beli dan Riba Dalam Kitab *Mir'atu al-Thullab*

Hasil penelusuran peneliti dari beberapa referensi dan literasi yang telah tersebar dimedia sosial, buku, jurnal, peneliti mendapatkan beberapa hadis jual beli dan riba' yang terdapat dalam kitab *Mir'atu al-Thullab*. Didalam naskah asli kitab *Mir'atu al-Thullab* menukilkan beberapa penggalan hadis tidak beserta sanad dan matannya. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengemukakan secara lengkap teks hadis yang terdapat dalam kitab *Mir'atu al-Thullab* beserta takhrij dan syarah hadisnya.

1. Pembahasan Tentang Jual Beli

Dalam kitab *Mir'atu al-Tullab* bab pertama dimulai dengan penjelasan tentang jual beli.¹⁷ Jual beli berasal dari kata *Bai'* yang berarti pertukaran sesuatu dengan orang lain. Hukum asal jual beli menetapkan bahwa transaksi harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, ijab (serah) dan qabul (terima) dan syarat-syarat lainnya. Ijma' para ulama menghukumi jual beli dengan syarat adanya kesepakatan antara dua belah pihak (*muwafaqah*). Hal ini selaras dengan firman Allah Swt dijelaskan dalam al-Qur'an surat al Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹⁸

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena

¹⁶ Shahrul Hilmi Othman et al., "Aspek Muamalat Dalam Kitab Mir'At Al-Tullab Karya Shaykh Abdul Rauf Ali Al-Singkili,"

¹⁷ Darmawan, "Kitab Mir'at At Thullab," *Jurnal Uin Antasari*

¹⁸ Al qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : Kementrian Agama, 2016.

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam. Jika ditelusuri lebih lanjut, jual beli yang baik menurut syari'at Islam yang berpedoman pada al- Qur'an dan hadis memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus diperhatikan.²⁰ Dalam jual beli harus adanya penjual dan pembeli. Syarat dari penjual dan pembeli haruslah baligh, tidak termasuk pemboros, tidak adanya paksaan dalam jual beli. Sedangkan untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih, dapat dimanfaatkan, dan milik orang yang melakukan aqad serta barang tersebut berada dalam genggamannya si penjual. Selanjutnya, terjadinya ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian. Qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga tersebut. Jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas empat macam. Pertama, pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan akad), kedua pihak-pihak yang berakad, ketiga obyek akad, dan keempat, tujuan akad.²¹

Disamping Abdurrauf al-Sinkili menukilkan firman Allah beliau juga menukil penjelasannya dengan penggalan hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ²²

"Pekerjaan seseorang dengan jerih payahnya sendiri dan setiap jual-beli yang terbebas dari perkara haram".

Kitab *Mir'atu al-Thullab* karya Abdurrauf al-Sinkili menuliskan sebuah pertanyaan dan jawaban dalam setiap bab nya untuk lebih mudah dipahami oleh khalayak umum dan pembaca. Berikut persoalan yang tertulis dalam kitab *Mir'atu al-Thullab* yang berbahasa melayu Soal : jika bertanya seseorang, "Apa sebab tiada sah menjual sahaya yang murtad kepada kafir karena murtad itu hukum kafir jua, tetapi terlebih jahat dikata iya daripada kafirpun?" Jawab : Karena murtad itu tinggal lagi padanya mengakunya Islam, mudahan mau ia kembali Islamnya.²³

Persoalan diatas menjelaskan tentang tanya jawab seseorang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad Saw tentang jual beli dan dikaitkan dengan jual beli hamba sahaya yang murtad. Dikatakan bahwa sebab dari tidak sahnya jual beli seseorang memperjual belikan hamba sahaya yang murtad (keluar dari Islam) kepada orang kafir sedangkan perilaku tersebut lebih jahat dari pada perilaku orang kafir. Lalu, Abdurrauf al-Sinkili menjawab karena murtad itu hanya perlu dia mengakui Islam kembali dan semoga dia kembali dalam keadaan Islam.²⁴ Abdurrauf al-Sinkili mengajarkan bahwa setiap manusia itu pasti memiliki salah dan dosa. Bukan hanya itu, iman setiap manusia ada kalanya naik dan turun. Sehingga, beliau menegaskan agar tidak menghakimi seseorang dalam hal hukum dan juga tidak menghukumi sesuatu yang tidak ada ketetapan dalam sunnah dan al-Qur'an. Maka beliau menukilkan hadis Nabi Muhammad Saw yang serupa dalam karyanya.

Merujuk pada penggalan hadis diatas, peneliti menemukan teks hadis lengkap beserta sanadnya yang tertera dalam kitab Musnad Ahmad nomor indeks 17.265 sebagai berikut:

¹⁹ Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : Kementrian Agama, 2016.

²⁰ Rachat Syafei, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, hlm. 76

²¹ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Rieneka Cipta, Jakarta 1992, hlm. 401

²² Harun, "Mir'at Al-Tullab by Syeikh Abdul Rauf Singkel: A Preliminary Study of Manuscripts Kept in the Special Collections, Leiden University Library."

²³ Harun, "Mir'at Al-Tullab by Syeikh Abdul Rauf Singkel: A Preliminary Study of Manuscripts Kept in the Special Collections, Leiden University Library."

²⁴Harun, "Mir'at Al-Tullab by Syeikh Abdul Rauf Singkel: A Preliminary Study of Manuscripts Kept in the Special Collections, Leiden University Library."

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»²⁵

Telah menceritakan kepada kami Yazid, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami al-Mas'udi, dari Wa'il Abu Bakr, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya, yaitu Rafi' bin Khadij, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah ditanya: "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan jerih payahnya sendiri dan setiap jual-beli yang terbebas dari perkara haram."

Peneliti juga menelusuri takhrij hadis yang serupa dengan hadis diatas. Bahwa terdapat banyak mukharrij hadis seperti Imam al Bukhari dalam kitabnya *Shahih al Bukhari*, Imam Al Nasa'i dalam kitabnya *Sunan Al Nasa'i*, Imam Ahmad dalam kitabnya *Musnad Ahmad*, dan Imam Al Tirmidhi dalam kitabnya *Sunan Al Tirmidhi* dengan redaksi yang berbeda, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»²⁶

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radhiallahu'anhu dari Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud 'alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri".

أَخْبَرَنَا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْحَسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ»²⁷

Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id Abu Qudamah As Sarkhasi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Umarah bin 'Umair dari bibinya dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah yang berasal dari usahanya, dan sesungguhnya anak seseorang adalah berasal dari usahanya."

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ»²⁸

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad dan Ishaq bin Ibrahim bin Habib mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesuatu yang paling baik untuk dimakan oleh seseorang adalah dari jeri payahnya. Dan anak adalah termasuk dari jeri payahnya."

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَأَكْثَرُهُمْ قَالُوا: عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا: إِنَّ

²⁵ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Musnad Ahmad, vol 28 (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif, tt), bab Hadith Rafi' Ibn Khadij, hal 502, No. Indeks 17265.

²⁶ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari al-Ju'fy, *Al Jami' Al Musnad Al Shahih Fi Umuri Rasulullah Fi Ayyamihi*, vol 3 (Riyadh: Daar As-Salam Linnasyr Wattauzi', Cet.II,

1419H) bab Al Kasabu Al Rajuli Wa Amalihi Wa Ayyamihi, hal. 57, Nomor Indeks 2027.

²⁷ Ahmad Abi Adirrahman bin suayb Al An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Vol. 7 (Riyad: Maktabah Al- Ma'arif, tt) bab Al Hathu Ala Al Kasabi, Hal 240 Nomor Indeks 4449.

²⁸ Ibnu Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, Vol 2, (Beirut: Dar al-Ihya' alArabiyyah, 1311 H), bab Al Hathu Ala Al Kasabi, hal 723, Nomor Indeks 2137.

يَدَ الْوَالِدِ مَسْئُوطَةً فِي مَالٍ وَلَدِهِ يَأْخُذُ مَا شَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ²⁹

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Ziyadah telah menceritakan kepada kami al A'masyi dari Umarah bin Umayr dari bibinya dari Aisyah dia berkata Rasulullah Saw bersabda " sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan adalah hasil dari usaha kalian dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Dia mengatakan dalam hal ini hadis serupa dari Jabir dan Abdullah bin Amr. Abu Isa berkata hadis ini hadis hasan shahih dan sebagian mereka telah meriwayatkan hadis ini dari Umarah bin Umayr dari ibunya dari Aisyah namun kebanyakan mengatakan dari bibinya. Hadis ini menjadi pedoman para ulama dari kalangan sahabat Nabi Muhammad Saw dan selain mereka berpendapat " sesungguhnya tangan orang tua meliputi harta anaknya, dia boleh mengambil yang dia kehendaki. Namun sebagian mereka berpendapat tidak boleh mengambil hartanya kecuali ketika membutuhkannya.

Bukan hanya itu, dalam kitab *Silsilatut Tafsir Limustafa Al Adawi* juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah dan beliau bersabda "Penghasilan terbaik adalah hasil karyanya sendiri dengan tangannya sendiri dan setiap penjualan dapat diterima dengan proses yang baik. Diceritakan bahwa pada awal hidupnya Nabi Muhammad SAW menggembalakan domba, kemudian beliau bekerja sebagai pedagang, dilanjutkan beliau mencari nafkah di bawah bayang-bayang usahanya tombak (peperangan). Semuanya Nabi bekerja dan berjuang, dan begitu pula para pendahulu yang saleh. Amirul Mukminin Umar, mengatakan "berdagang di pasar mengalihkan perhatian saya maksudnya proses jual beli dari perdagangan.

Pembahasan hadis diatas dijelaskan lebih terperinci dalam beberapa kitab syarah hadis. Diantaranya dalam syarah shahih bukhari kitab

Fathu al Bari karangan Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan bahwa hadis diatas memiliki banyak redaksi yang berbeda dari beberapa jalur yang berbeda pula. Dalam hadis abu hurayrah mengatakan bahwa hadis ini merupakan terjemah dari hadis dawud yang membahas mengenai beberapa hadis Nabi-Nabi. Hadis ini terdapat dalam *Mustadrak* dari Ibn Abbas dengan sanad yang lemah sebagai berikut :

كَانَ دَاوُدُ زَرَّادًا وَكَانَ آدَمَ حَرَّائًا وَكَانَ نُوحٌ نَجَّارًا وَكَانَ إِدْرِيسُ خَيَّاطًا وَكَانَ مُوسَى رَاعِيًا وَفِي الْحَدِيثِ فَضْلُ الْعَمَلِ بِالْيَدِ وَتَقْدِيمُ مَا يُبَاشِرُهُ الشَّخْصُ بِنَفْسِهِ عَلَى مَا يُبَاشِرُهُ بغيره³⁰

Nabi –Nabi terdahulu juga bekerja seperti halnya Nabi Dawud merupakan seorang pembuat besi, Nabi Adam bekerja sebagai petani (mencangkul), Nabi Nuh sebagai tukang kayu, Nabi Idris sebagai penjahit, Nabi Musa sebagai penggembala. Hikmah atau keutamaan dalam hadis Nabi Dawud mengingatkan bahwa membatasi makanan hanya pada apa yang telah diperolehnya dengan tangannya sendiri (bekerja) tidak mengikuti kebutuhan manusia yang tidak diperlukan.

Sedangkan dalam syarah Ibn Majah dikatakan bahwa maksud dari "sesuatu yang paling baik untuk dimakan" adalah makanan yang halal. Penjelasan mengenai makanan halal ini dijelaskan lebih rinci yaitu makanan yang terhindar dari syubhat dan kecurigaan. Maksud dari makna "jerih payah" yaitu usaha yang dihasilkan dari kerja keras nya atau cara lainnya. Tujuan dari orang yang bekerja disini berkaitan dengan hasil kesungguhannya dalam pekerjaan sesuai dengan syariat Islam. Karena ketika orang yang berusaha mendapatkan hasil dengan kesungguhannya dalam bekerja akan menyebabkan munculnya rasa gembira dalam dirinya. Sedangkan maksud dari "harta anak merupakan hasil usaha" maksudnya adalah harta anak yang diperoleh dari jerih payahnya dengan alat perantara (pekerjaan) maka orang tua diperbolehkan memakannya. Akan tetapi para ahli fikih melarang jika hal itu melampaui dari kebutuhan yang diperlukan orang tua

²⁹ Muhammad Al-Imam al-Hafiz Abi Isa bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, tt). No. Indeks 1385

³⁰ Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalâni. *Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.

karena yang diperbolehkan, hanya memakan harta anak nya ketika sesuai dengan takaran kebutuhannya.³¹ Dengan pembahasan syarah diatas, menegaskan bahwa jerih payah yang baik sesuai dengan syariat Islam lebih diridhai oleh Allah Swt memunculkan jual beli yang halal, makanan yang halal, uang yang halal, pakaian halal dan semuanya didapat dengan cara yang halal.

2. Pembahasan Tentang Riba

Riba dalam bahasa arab merupakan *al ziyadah*, yang berarti tambahan atau kelebihan. Dalam konteks hukum Islam, riba merujuk pada keuntungan atau tambahan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran barang yang sepadan atau risiko yang sesuai. Prinsip-prinsip riba ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai larangan tegas, dan memahami pengertian lengkap riba membantu umat Muslim untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Riba dalam al-Qur'an dijelaskan sebagai suatu bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Al-Qur'an menekankan bahwa riba adalah suatu perbuatan yang diharamkan dan dianggap sebagai dosa besar. Terdapat beberapa ayat yang melarang riba, termasuk dalam Surah al Baqarah (2:275-279) sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ³²

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka itu, disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang sudah lalu (sebelum peringatan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa kembali

(mengambil riba), maka mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ³³

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan tetap dalam berbuat dosa."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ³⁴

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu benar-benar beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka hak milikmu adalah (hanya) pokok modalmu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dizalimi."

Sedangkan riba menurut hadis menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw secara tegas melarang praktik riba dalam berbagai bentuknya, baik itu riba *an-nasi'ah* (bunga dalam pinjaman) maupun riba *al fadl* (kelebihan dalam pertukaran barang). Dalam kitab *Mir'atu al-Thullab* terdapat penggalan hadis Nabi berkenaan tentang larangan riba sebagai berikut :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ

Rasullullah Shalallahu 'alaihi wasallam telah melaknat orang yang memakan riba dan orang yang menyuruhnya makan riba juru tulis dan saksi-saksinya.

Dengan penggalan diatas, peneliti menelusuri lebih dalam lagi dan menemukan hadis lengkap beserta sanadnya dalam kitab Imam Muslim nomor indeks 1598 sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعِثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ،

³¹ Muhammad Ibn Abdul Hadi, *Kitab Hasiyatu Al Sanadi Ala Sunan Ibn Majah*, Beirut : Dar Al Jayl, 1134 H.

³² Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Kementerian Agama, 2016. Surat Al Baqarah Ayat 275

³³ Al Qur'an dan Terjemahnya, Ayat 276

³⁴ Al Qur'an dan Terjemahnya, Ayat 278-279

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرَّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»³⁵

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama.

Pembahasan yang kedua dalam kitab *Mir'at al Thullab* yaitu tentang larangan riba. Pembahasan riba ini dimulai dengan pengertian riba dan jenis- jenisnya.³⁶ Menurut Ijma' para Ulama mengatakakan bahwa jual beli yang mengandung riba merupakan keharaman yang telah dilarang dalam Islam. Seperti pembahasan bab jual beli diats, berlaku juga pada bab riba terdapat persoalan yang ditulis dengan berbahasa melayu dalam kitab *Mir'at al Thullab* sebagai berikut Soal : jika bertanya seseorang adakah sah menjual kambing yang berair susu dengan kambing yang berair susu juga akan harganya seperti hukum kampung yang telah tersebut itu atau ada beda antara dua masalah ini. Jawab : bahwa tersebut dalam Fathul Jawab, tiada sah menuai yang demikian itu. Karna susu itu dimaksudkan ia pada ghalibnya daripada kambing, bersalahan dengan hukum telaga yang telah tersebut itu, melainkan disyaratkan dalamnya dengan dua syarat jua yang lagi akan datang kenyataannya insya Allah Ta'ala.³⁷

Maksud dari pernyataan tersebut berisi tentang kejadian tanya jawab antara seseorang dengan Abdurrauf al-Sinkili. Terdapat seseorang yang bertanya kepada Abdurrauf al-Sinkili mengenai jual beli kambing sedangkan

kambing yang diperjual belikan seharga kambing yang memiliki susu. Lalu Abdurrauf al-Sinkili menjawab tidaklah sah jual beli seperti itu. Karena menurutnya jual beli tersebut mengandung riba'. Kambing yang diperjual belikan harus sesuai dengan keadaan kambing yang akan dijual.

Dalam penelitian ini, peneliti menelusuri takhrij hadis diatass dan menemukan hadis setema dengan hadis diatas dalam kitab Musnad Ahmad No. Indeks 14263 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرَّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَكَاتِبَهُ»³⁸

Telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ibn Abi Zuhair dari Jabir berkata : "Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرَّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ³⁹

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.

حَدَّثَنَا عَمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ

³⁵ Muslim Bin Hajjaj An-Nisaburi, *Al Musnad Al Mukhtasar Binaqli Al Adli An Al Adli Ila Rasulillah (Shahih Muslim)*, Vol 3, (Lebanon:Daar al-Ma'rifah Littiba'ah Wannasyri Wattauzi' Cet.I, 1426H) bab La'ni Akili Al Riba Wa Mu'kilih, hal 1219, Nomor Indeks 1598.

³⁶ Mujar Ibnu Syarif, "Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2015), doi:10.15408/aiq.v3i2.2527.

³⁷ Harun, "Mir'at Al-Tullab by Syeikh Abdul Rauf Singkel: A Preliminary Study of Manuscripts Kept in the Special Collections, Leiden University Library."

³⁸ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. *Musnad Ahmad*, vol 28 (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif,tt), bab Musnad Jabir Ibn Abdillah hal 502, No. Indeks14263.

³⁹ Abu Dawud Sulayman bin Ath'ath ibn Ishaq, Sunan Abi Dawud, Vol 3 (beirut: Al maktabah Al 'Ash'ariyah, tt) bab Fi Akali Al Riba Wa Mu'kilih hal. 244 No. Indeks 3333.

بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرْنَا أَنْ نَتَّبَعَ الذَّهَبَ
بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا⁴⁰

Telah menceritakan kepada kami ‘Imran bin Maysarah telah menceritakan kepada kami “abad bin Al ‘Awam telah mengabarkan kepada kami yahya bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.”

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ
أَتَيْنَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى
أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دِمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ
النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ جَبَّارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي
النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ
فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى
فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي
رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكَلَ الرَّبَا⁴¹

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Jarir bin hazim telah menceritakan kepada kami Abu raja’ dari Samrah bin Jundub radliallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada suatu malam aku bermimpi dua orang menemuiku lalu keduanya membawa aku keluar menuju tanah suci. Kemudian kami berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya dari darah. Disana ada seorang yang berdiri di tengah sungai dan satu orang lagi berada (di tepinya) memegang batu. Maka laki-laki yang berada di tengah sungai menghampirinya dan setiap kali dia hendak keluar dari sungai maka laki-laki

yang memegang batu melemparnya dengan batu kearah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai dan terjadilah seterusnya yang setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya: “Apa maksudnya ini?” Maka orang yang aku lihat dalam mimpiku itu berkata: “Orang yang kamu lihat dalam sungai adalah pemakan riba”.

Dengan hasil pembahasan diatas yang tertulis dalam kitab *Mir’atu al-Thullab* dan juga pencarian takhrij riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang melibatkan eksploitasi atau pemanfaatan keadaan yang merugikan satu pihak, terutama yang memiliki kebutuhan mendesak. Dengan mendapatkan keuntungan tanpa memberikan nilai tambah yang sepadan, riba dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.⁴² Bukan hanya itu beberapa ulama Islam menganggap riba sebagai penyalahgunaan waktu karena menetapkan nilai tambah pada uang seiring berjalannya waktu tanpa adanya usaha atau risiko yang diambil oleh pemberi pinjaman.

Sangatlah penting dalam bermuamalah menghindari perilaku riba karena praktik ini tidak hanya melanggar hukum agama, tetapi juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakstabilan keuangan dalam masyarakat. Dalam rangka memahami dan menghindari riba, umat Muslim dihimbau untuk memahami konsep ini secara menyeluruh dan mengamalkannya dalam transaksi keuangan sehari-hari agar sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam. Dalam kasus yang paling umum, keuntungan yang dimaksud adalah penambahan pada aset atau pokok utama. Riba, seperti yang dinyatakan dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (bila "iwadh) yang terjadi karena penangguhan pembayaran (ziyadah al-ajal) yang disepakati sebelumnya.⁴³

⁴⁰ Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari al-Ju’fy, *Al Jami’ Al Musnad Al Shahih Fi Umuri Rasulullah Fi Ayyamihi*, vol 3 (Riyadh: Daar As-Salam Linnasyr Watta’uzi’, Cet. II, 1419H) bab Bay’u Adhahabi Bi Al Waraqi Yadan Bi Yadin, hal. 75, Nomor Indeks 2182.

⁴¹ Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari al-Ju’fy, *Al Jami’ Al Musnad Al Shahih Fi Umuri Rasulullah Fi Ayyamihi*, vol 3 (Riyadh: Daar As-Salam Linnasyr Watta’uzi’, Cet. II,

1419H) bab Akilu Al Riba Wa shahiduhu Wa Katibuhu, hal. 59, Nomor Indeks 2085.

⁴² Ghafur, Konsep Riba Dalam Al Qur’an, *Jurnal Economica*, Vol 7 Edisi 1(2016).

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, “Fikih Mua’amlah,” Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010.

Riba sendiri memiliki beberapa bentuk, dan berikut adalah beberapa pembagian riba diantaranya riba *qard* (Riba Utang) yaitu riba yang terjadi ketika uang pinjaman dikembalikan dengan tambahan atau keuntungan. Misalnya, peminjam mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjamkan tanpa adanya keadaan khusus yang membenarkan penambahan tersebut. Yang kedua yaitu riba *fadl* (riba Kelebihan) riba jenis ini terkait dengan pertukaran barang yang tidak seimbang. Terjadi ketika satu jenis barang ditukar dengan jumlah yang sama tetapi jenis barangnya berbeda, dan barang yang diberikan lebih bernilai daripada yang diterima. Ketiga riba *jahiliyah* (riba pada masa pra-Islam). Riba ini Merujuk pada bentuk riba yang dikenal pada masa pra-Islam di Arab. Pada saat itu, praktik riba sering kali mencakup penambahan pada utang yang dibebankan pada peminjam. Ke empat yaitu riba *nasi'ah* (riba bunga) yaitu penambahan atau bunga yang dikenakan pada pinjaman uang. Ini mencakup tambahan yang diperoleh oleh pemberi pinjaman sebagai imbalan untuk memberikan pinjaman.⁴⁴

Sedangkan menurut jenis nya riba dibagi menjadi 6 jenis diantaranya : emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Semua barang ini termasuk dalam kategori riba karena ke enam barang tersebut dapat ditakar (*makilat*) atau ditimbang (*mauzunat*). Dari segi jenis barang lainnya, barang-barang ini termasuk dalam kategori riba. Pertama, barang ribawi yaitu mata uang dan nuqud, emas dan perak. Kedua, makanan seperti jagung, kurma, gandum, dan garam. Kedua kelompok melarang menggunakan alat. Hal ini terjadi karena emas dan perak adalah alat pembayaran dan jenis makanan yang diharamkan karena merupakan kebutuhan pokok manusia.⁴⁵

Riba emas dan perak terjadi ketika satu jenis logam mulia ditukar dengan jumlah yang sama dari logam yang sama dengan tambahan atau penambahan tertentu. Misalnya, emas ditukar dengan emas dengan penambahan tertentu setelah jangka waktu tertentu. Contohnya yaitu menggandakan jumlah emas

atau perak dalam transaksi pertukaran, seperti dua gram emas diberikan sebagai penggantian satu gram emas setelah waktu tertentu. Sedangkan riba gandum terjadi ketika pertukaran gandum dilakukan dengan jumlah yang sama, tetapi hasil panen di masa depan ditambahkan sebagai keuntungan. Seperti halnya menukarkan satu ton gandum sekarang dengan satu ton gandum di masa depan ditambah dengan tambahan tertentu.

Selanjutnya yaitu riba kurma terjadi ketika pertukaran kurma dilakukan dengan jumlah yang sama, tetapi hasil panen kurma di masa depan ditambahkan sebagai keuntungan. Menukarkan seratus kilogram kurma sekarang dengan seratus kilogram kurma di masa depan ditambah dengan tambahan tertentu. Terakhir yaitu Riba garam terjadi ketika pertukaran garam dilakukan dengan jumlah yang sama, tetapi hasil garam di masa depan ditambahkan sebagai keuntungan. Seperti halnya menukarkan seratus kilogram garam sekarang dengan seratus kilogram garam di masa depan ditambah dengan tambahan tertentu.⁴⁶ Perlu digaris bawahi bahwa konsep riba tidak hanya terbatas pada barang-barang fisik seperti emas, perak, gandum, kurma, atau garam. Larangan riba dalam Islam melibatkan prinsip-prinsip yang berlaku untuk berbagai bentuk transaksi keuangan dan pertukaran. Oleh karena itu, larangan riba berlaku untuk semua jenis aset dan produk keuangan yang melibatkan pertukaran dengan tambahan atau keuntungan tertentu.

Riba menurut para ulama merupakan suatu keharaman dalam jual beli. Tetapi dalam riba' ada beberapa perbedaan pendapat dalam memahaminya. Seperti halnya illat dalam proses riba berlansung sesuai dengan jenisnya. Menurut madzab syafii riba memiliki Illat untuk emas dan perak yang berkaitan dengan harga, yaitu berapa harganya. harga sesuatu; uang, meskipun tidak terbuat dari emas, dapat menjadi harga suatu hal. Makanan adalah Illat pada segala sesuatu yang dapat dimakan dan memenuhi tiga kriteria. Pertama, sesuatu yang biasanya didefinisikan sebagai makanan atau

⁴⁴ I Ipendang and A Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum*, no. 2 (2020): 1080–90, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>.

⁴⁵ I Ipendang and A Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi"

⁴⁶ I Ipendang and A Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi"

makanan pokok, dan kedua, sesuatu yang didefinisikan sebagai makanan yang lezat atau dimaksudkan untuk membuat makanan lebih lezat, seperti yang dinyatakan dalam nash adalah kurma, sebanding dengan tin dan anggur kering. Ketiga, Makanan yang diharapkan akan menyehatkan tubuh dan memperbaiki makanan, termasuk obat-obatan. Menurut ulama Syafi'iyah, antara lain bahwa makanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan tubuh.⁴⁷

Islam sangat melarang riba seperti firman Allah Swt dan hadis Nabi Muhammad Saw. Hal ini berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi riba (bunga) dapat signifikan dan dapat mempengaruhi individu, masyarakat, serta perekonomian secara keseluruhan. Diantaranya riba dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi karena pembayaran bunga yang harus dilakukan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Orang yang lebih mampu secara finansial mungkin dapat mengatasi beban bunga ini, sementara yang kurang mampu dapat terjatuh dalam lingkaran kemiskinan. Bukan hanya itu, terjadinya ketergantungan pada pinjaman dalam praktik riba. Karena membayar bunga dapat menjadi beban yang terus-menerus. Ini dapat menciptakan siklus di mana individu atau keluarga terus-menerus membutuhkan pinjaman baru untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga.

Praktik riba menyebabkan ketidakstabilan sosial karena kesenjangan ekonomi yang meningkat. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan konflik di dalam masyarakat. Sehingga dapat menimbulkan krisis keuangan dan terjadi ketidakstabilan ekonomi atau ketidakmampuan membayar utang. Krisis ini dapat memengaruhi sektor keuangan secara luas. Bukan hanya itu, praktik riba dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena mengurangi investasi dalam proyek-proyek produktif. Pengusaha mungkin enggan meminjam uang untuk ekspansi bisnis jika bunga yang harus mereka bayar terlalu tinggi.⁴⁸

⁴⁷ I Ipendang and A Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi"

⁴⁸ Binti Nur Aisyah Dkk, Pelarangan Riba Dalam Perbankan: Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa Covid 19, *Jurnal Imara*, Vol 4 No. 1 2020.

Dengan demikian mencegah riba' dalam masyarakat Muslim melibatkan sejumlah upaya yang mencakup pendekatan edukatif, regulatif, dan pengembangan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁴⁹ Perlu adanya pendidikan keuangan Islam dan kesadaran dengan menyediakan pelatihan sumber daya manusia mengenai konsep keuangan Islam, termasuk alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan praktik riba'. Melakukan pengembangan lembaga keuangan syariah yang mana, mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah dengan menawarkan produk dan layanan keuangan bebas dari riba'. Ini mencakup bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan produk keuangan syariah lainnya. Selain perbankan, pengembangan lembaga keuangan syariah non-bank seperti koperasi, lembaga pembiayaan syariah, dan asuransi syariah juga dapat memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mencegah riba' dalam masyarakat Muslim melibatkan kombinasi upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat sipil, dan individu. Dengan mengembangkan dan mempromosikan keuangan syariah, masyarakat dapat meminimalkan risiko riba' dan mengarah pada ekosistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

H. Kesimpulan

Abdurrauf al-Sinkili merupakan ulama berbangsa melayu Aceh singkil yang telah mendedikasikan dirinya untuk menulis karya – karya Islami yang berkaitan dengan aqidah, tasawuf, akhlak, sosial, dan juga politik. Didalam kitabnya *Mir'atu al-Thullab* terdapat bab ba'i (jual beli) dan riba. Keduanya menjadi bab pertama dalam pembahasan kitabnya dengan disertai hadis dan al-Qur'an. Dalam kitab *Mir'atu al-Thullab* hanya menukilkan penggalan hadis dan persoalan yang terjadi saat itu. Hal ini dijelaskan dengan seksama oleh Abdurrauf al-Sinkili. Dari hasil analisis terhadap hadis jual beli dan riba yang terdapat dalam kitab "*Mir'atu al-Thullab Fi Tashil Ma'rifat al Ahkam al Syar'iyah li al Malik al*

⁴⁹ Niken Lestari dkk, Bahaya Praktik Riba Dan Etika Upaya Pencegahannya, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 5, Nomor 1 (2021)

Wahhab " karya Abdurrauf al-Sinkili, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai perspektif hukum syariah Islam terkait transaksi jual beli dan larangan riba. Kitabnya menjadi bukti bahwa Abdurrauf al-Sinkili sangat berkontribusi dalam penyebaran hadis di Nusantara dan karyanya menjadi salah satu rujukan dalam masanya. Pada kitabnya Abdurrauf al-Sinkili selalu berlandaskan al-Qur'an dan penggalan hadis Nabi Muhammad Saw serta permisalan transaksi yang dituliskan dalam tanya jawab dalam karyanya. Sebelum itu tulisannya diawali dengan pengertian singkat mengenai jual beli dan riba dilanjutkan dengan pembahasan dalam al-Qur'an dan hadis. Tetapi dalam kitabnya tidak banyak penjelasan syarah hadis yang dicantumkan, beliau hanya menuliskan penjelasan singkat yang beliau rangkum dari beberapa kitab. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan penjelasan dari beberapa kitab syarah hadis dan takhrij hadis yang tercantum dalam kitab *Mir'atu al-Thullab*. Peneliti menyimpulkan bahwa hadis-hadis yang tercantum dalam kitab *Mir'atu al-Thullab* merupakan hadis yang shahih, hasan tidak sampai pada derajat *dhaif* seperti riwayat *Shahih al Bukhari, Shahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan al Tirmidhi, Sunan Abi Dawud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Syaibani, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*, vol 28 (Riyad: Maktabah Al- Ma'arif, tt), bab Hadith Rafi' Ibn Khadij, hal 502, No. Indeks 17265.
- Ju'fy, Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Al Jami' Al Musnad Al Shahih Fi Umuri Rasulallah Fi Ayyamihi*, vol 3 (Riyadh: Daar As-Salam Linnasyr Watta'uzi', Cet.II, 1419H) bab Al Kasabu Al Rajuli Wa Amalihi Wa Ayyamihi, hal. 57, Nomor Indeks 2027.
- Nasa'I, Ahmad Abi Adirrahman bin suayb. *Sunan An-Nasa'i*, Vol. 7 (Riyad: Maktabah Al- Ma'arif. tt) bab Al Hathu Ala Al Kasabi, Hal 240 Nomor Indeks 4449.
- Abdillah, Ibnu Majah Abu. *Sunan Ibn Majah*, Vol 2, (Beirut: Dar al-Ihya' alArabiyah, 1311 H), bab Al Hathu Ala Al Kasabi, hal 723, Nomor Indeks 2137.

- Tirmidzi, Muhammad Al-Imam al-Hafiz Abi Isa bin Isa. *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, tt). No. Indeks 1385.
- Ishaq, Abu Dawud Sulayman bin Ath'ath, *Sunan Abi Dawud*, Vol 3 (beirut: Al maktabah Al 'Ash'ariyah, tt) bab Fi Akali Al Riba Wa Mu'kilih hal. 244 No. Indeks 3333.
- Aisyah, Binti Nur, dkk, Pelarangan Riba Dalam Perbankan: Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa Covid 19, *Jurnal Imara*, Vol 4 No. 1 2020.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : Kementrian Agama, 2016.
- Askar, I Ipandang and A. "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum*, no. 2 (2020): 1080–90, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>.
- Nisaburi, Muslim Bin Hajjaj. *Al Musnad Al Mukhtasar Binaqli Al Adli An Al Adli Ila Rasulillah (Shahih Muslim)*, Vol 3, (Lebanon: Daar al-Ma'rifah Littiba'ah Wannasyri Watta'uzi' Cet.I, 1426H) bab La'ni Akili Al Riba Wa Mu'kilih, hal 1219, Nomor Indeks 1598.
- Chambert-Loir, Henri. *Islamic Law in 17th Century Aceh, Archipel*, 2017, doi:10.4000/archipel.444.
- Djawas, Mursyid. "Jejak Maqashid Al-Syari'ah Di Nusantara: Melacak Fuqahā ' Berbasis Maqashid Al-Syari ' Ah Dan Hasil Ijtihadnya," *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pembacaan Kritis Pemahaman Kaum Santri*, 2014, 155–76, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7141>.
- Darmawan, "Kitab Mir'at Al Thullab," *Jurnal Uin Antasari*, no. 15018 (2017): 1–23.
- Ghafur, Konsep Riba Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Economica*, Vol 7 Edisi 1(2016).
- Harun, Jelani. "Mir'at Al-Tullab by Syeikh Abdul Rauf Singkel: A Preliminary Study of Manuscripts Kept in the Special Collections, Leiden University Library,"

- Malay Literature* 26, no. 2 (2013): 119–38, doi:10.37052/ml.26(2)no1.
- Hajar Al-‘Asqalânî, Ahmad bin ‘Alî. *Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, tt.
- Hadi, Muhammad Ibn Abdul. *Kitab Hasiyatu Al Sanadi Ala Sunan Ibn Majah*, Beirut : Dar Al Jayl, 1134 H.
- Imawan, Dzul kifli Hadi. “Contribution of Shaikh Abdurrauf As-Singkili to the Establishment of Islamic Law in the Kingdom of Aceh Darussalam in the 17th Century AD,” *Millah: Journal of Religious Studies* 21, no. 3 (2022): 797–820, doi:10.20885/millah.vol21.iss3.art7.
- Wati, Herlina dkk. Local History, “Syekh Abdurrauf al-Singkili Dan Transformasi Islam Di Kilangan Aceh Singkil ,” 3, no. 2 (2023): 56–60.
- Kurdi, Muliadi. “Abdurrauf As-Singkili, Mufti Besar Aceh Pelopor Tarekat Syattariah Di Dunia Melayu,” 2017.
- Kurdi, “Abdurrauf As-Singkili, Mufti Besar Aceh Pelopor Tarekat Syattariah Di Dunia Melayu.” tt
- Lestari, Niken, dkk, Bahaya Praktik Riba Dan Etika Upaya Pencegahannya, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* , Volume 5, Nomor 1 (2021)
- Muhajirin, “Genealogi Ulama Hadis Nusantara,” *Jurnal Holistic Al-Hadis* 02, no. 01 (2016): 87–104.
- Rachat Syaifei, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, hlm. 76
- Shahrul Hilmi Othman et al., “Aspek Muamalat Dalam Kitab Mir’At Al-Tullab Karya Shaykh Abdul Rauf Ali Al-Singkili,” *Jurnal Ulwan* 4, no. November 2018 (2019): 1–13.
- Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Rieneka Cipta, Jakarta 1992, hlm. 401
- Syarif, Mujar Ibnu. “Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2015), doi:10.15408/aiq.v3i2.2527.